



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran

Jalan Brigjen Dharsono By Pass Cirebon 45132

Tel. (0231) 486579 Fax (0231) 486296 Email : disdik@cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

Nomor : 421.9/ ~~4972~~ / Disdik / 2023

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN PADA JALUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Kursus Jalur Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal perlu mendapat pembinaan, pengarahan, pengawasan serta legalitas;
 - bahwa legalitas dimaksud pada butir a, merupakan izin penyelenggaraan kursus;
 - bahwa untuk mendapatkan izin penyelenggaraan kursus dimaksud pada butir b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Pelatihan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
 - Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rincian urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
 - Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
 - Peraturan Walikota Cirebon Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- Memperhatikan** :
- Pedoman Penyelenggaraan Kursus, Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - Pola Dasar pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal (Kursus & Pelatihan) yang diselenggarakan Masyarakat, Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus LKP "LSP TIKOM" Nomor 421.9/LSPTIKOM-001/VII/2023, tanggal 12 Juni 2023, Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - Berita Acara Penelitian Persyaratan Umum, administrasi, dan Persyaratan Pokok Nomor : 421.9/ 4971 /Disdik/2023, Tanggal 17 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan pada Jalur Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal kepada :

Yayasan : **YAYASAN "ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SAINS INDONESIA"**
Alamat Yayasan : Jln. Jend. Sudirman Wanacala Blok Serang RT.03 RW.08 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
Pimpinan /Penanggungjawab : **DIAN ROSMALINDA**
Nama Lembaga : **LKP "LSP TIKOM"**
Jenis Program/Rumpun : **KOMPUTER INFORMATIKA**
Jenis Rumpun : **TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITAL**
Alamat : Jln. Jend. Sudirman Wanacala Blok Serang RT.03 RW.08 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
Pimpinan : **ROMADANI, M.Kom**

KEDUA

: Izin Perpanjangan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP "LSP TIKOM" pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun;

KETIGA

: Dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal pada Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP "LSP TIKOM" mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan kemudian baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
2. Wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
3. Wajib menyampaikan laporan secara berkala berdasarkan format yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir sebagaimana tersebut pada diktum kedua;
5. Apabila terjadi pelanggaran terhadap diktum sebagaimana tersebut diatas maka ijin penyelenggaraan kursus dan pelatihan ini akan ditinjau ulang dan/atau dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari dipandang perlu akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon

Pada Tanggal **18 OKTOBER 2023**

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON



KADINI, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660410 198609 2 001